

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Fiqh Muamalah**

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individu maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.<sup>13</sup> Islam sebagai agama komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku individual maupun sosial. Dalam lingkup kajian islam, hukum diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah muamalah.

Secara etimologi muamalah berarti saling berbuat, maksudnya menggambarkan aktivitas seseorang dengan seseorang lainnya atau dengan beberapa orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sedangkan secara terminologi, muamalah dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit.

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 3

Pengertian muamalah secara luas mempunyai makna bahwa muamalah merupakan aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan bebas. Adapun arti muamalah secara sempit bermakna bahwa muamalah adalah akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia wajib mentaatinya. Sedangkan pengertian fiqh muamalah menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Said adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan duniawi, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama penggarapan lahan, dan sewa menyewa.<sup>14</sup>

## **B. Akad *Musaqah***

### **1. Pengertian *Musaqah***

Kata *musaqah* adalah bentuk kata *mufa'ala* dari kata *saqyu*. Dinamakan begitu karena pepohonan penduduk *Hijaz* sangat memerlukan *saqyu* (penyiraman) dari sumur.<sup>15</sup> *Musaqah* adalah akad antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau pengelola untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Menurut pendapat ahli fiqh, Al-Jazairi, mengemukakan definisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *musaqah* adalah akad pemeliharaan pohon kurma, tanaman

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal. 4

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *FIQIH SUNNAH*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). Hal. 309

(pertanian), dan lain sebagainya, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah *musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh ditanah. Malikiyah berpendapat bahwa sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah, buah dapat dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon tersebut berakar kuat (tetap) tetapi tidak berbuah, misalnya pohon karet dan jati.
- c. Pohon tersebut tidak berakar kuat (tetap) tetapi dapat dipetik, misalnya padi.
- d. Pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak terdapat buah yang dapat dipetik namun memiliki kembang yang bermanfaat, misalnya bunga mawar.
- e. Pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, misalnya tanaman hias.

Dengan demikian, akad *musaqah* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pemilik lahan pepohonan atau kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar pepohonan atau kebun tersebut dipelihara, dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan merupakan hak

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly....., Hal. 109

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 165

bersama antara pemilik pepohonan atau kebun dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

## 2. Dasar Hukum *Musaqah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumhur ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad), *musaqah* diperbolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berarti sebagai berikut: *“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya, dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”* (H.R Muslim).<sup>18</sup>

Selain hadits tersebut, juga terdapat hadits lain yang menguatkan kebolehan akad *musaqah*, yang berarti sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah ra katanya: orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu diantara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju”* (HR. Bukhari).

Disamping hal itu, akad *musaqah* ini dibutuhkan oleh masyarakat karena terkadang disatu pihak terdapat pemilik pepohonan atau kebun yang tidak sempat atau tidak mampu mengurus dan

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal. 110

merawat kebunnya, sedangkan dipihak lain ada sebagian masyarakat yang mampu dan sempat untuk mengurus pepohonan atau kebun, namun tidak memiliki pepohonan atau kebun tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak yang lainnya memerlukan pekerjaan dan kebun untuk digarap. Oleh karena itu, akad *musaqah* menjadi penting adanya, untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Imam Al-Mawardi berpendapat tentang kebolehan *musaqah* dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198:<sup>19</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.*<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik perkebunan, dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa rukun *musaqah* ada lima, yaitu:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad.
- b. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2014) Hal. 246

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1971). Hal. 48

- c. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- d. Ada ketentuan mengenai bagi hasil *muasqah*.
- e. Shighat (ungkapan) Ijab dan qabul.<sup>21</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *muasqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (aqil baligh) dan berakal.
- b. Objek *muasqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya *muasqah* disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat). Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek *muasqah*, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek *muasqah* adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah Mutaakhirin menyatakan, *muasqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa yang menjadi objek *muasqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:
  - 1) Akad *muasqah* dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
  - 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), Hal 284

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal. 112

- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun pendapat dari ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah kurma dan anggur saja.

- c. Tanah/lahan perkebunan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa campur tangan pemilik tanah/lahan perkebunan.
- d. Syarat yang berkaitan bagi hasil adalah hasil pengelolaan itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan, presentase bagi hasil harus jelas, baik dibagi dua, bagi sepertiga dan seterusnya. Menurut Imam syafi'i dalam perjanjian *musaqah*, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- e. Syarat penentuan jangka waktu akad harus jelas. Dan lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian. Selain itu, pekerjaan penggarap juga harus ditentukan.

#### 4. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut para Ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir kerana beberapa hal seperti berikut:<sup>23</sup>

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musaqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya kerana masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiyah, apabila sampai dengan habisnya masa *musaqah* buah belum keluar atau masak, maka berdasarkan *istihsan*, *musaqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik kebun ataupun penggarap. Apabila pemilik meninggal dunia, penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walau ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban mengurus kebun tersebut sampai keluar hasilnya. Apabila keduanya meninggal dunia, maka ahli waris kedua belah pihak boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.
- c. Akad *musaqah* batal disebabkan *iqalah* (pernyataan batal secara jelas) atau karena *udzur*, Diantara *udzur* tersebut adalah:

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Hal. 414



- 1) Penggarap sakit hingga tidak bisa bekerja
- 2) Penggarap sedang bepergian
- 3) Penggarap terkenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri hasil buah.

Namun, menurut Syafi'iyah *musaqah* tidak batal karena adanya *udzur*, apabila penggarap berkhianat misalnya, maka bisa ditunjuk pengawas yang mengawasi sampai pekerjaannya selesai. Sedangkan Hanabillah juga berpendapat sama, yaitu *musaqah* tidak batal karena adanya *udzur* misalnya apabila penggarap sakit dan ia tidak mampu bekerja maka bisa ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara tanpa mencabut kewenangan penggarap.

### **C. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Sesuai dengan keputusan direksi PERUM PERHUTANI Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh PERUM PERHUTANI dan masyarakat desa hutan atau oleh PERUM PERHUTANI dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang

berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Sedangkan menurut Yusran, pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah suatu model pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh PERUM PERHUTANI di Jawa yang melibatkan masyarakat secara langsung, dimana masyarakat ikut memiliki dan memperoleh hasil pemanfaatan hutan.<sup>24</sup> Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dalam setiap pengelolaan hutan, disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) antara lain bidang perencanaan, pembinaan sumberdaya hutan, produksi, pemasaran dan industri, keamanan hutan, keuangan dan sumberdaya manusia.

---

<sup>24</sup> Yusran, *Hutan dan Masyarakat Tinjauan dalam Perspektif Kebijakan dan Sosial Ekonomi*, (Bogor: IPB Press, 2012), Hal. 45

## 2. Jiwa dan Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Jiwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah kesediaan perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah-kaidah berikut:

- a. Keseimbangan : ekologi, sosial, dan ekonomi
- b. Kesesuaian : kultur dan budaya setempat
- c. Keselarasan : pembangunan wilayah atau daerah
- d. Keberlanjutan : fungsi dan manfaat SDH
- e. Kesetaraan : peran dan risiko

Sedangkan prinsip dasar dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah kesediaan perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip keadilan dan demokratis
- b. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
- c. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
- d. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
- e. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- f. Prinsip kerjasama kelembagaan
- g. Prinsip perencanaan partisipatif
- h. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur

- i. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
- j. Prinsip pengelolaan dan karakteristik wilayah

### **3. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional guna mencapai visi dan misi perusahaan. Sedangkan tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- b. Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan
- c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan
- e. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholder*.

- f. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari
- g. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan

#### **4. Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak untuk:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama PERUM PERHUTANI.
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
- c. Memperoleh fasilitas dari PERUM PERHUTANI dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berkewajiban untuk:

- a. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama PERUM PERHUTANI.
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi.

- c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh PERUM PERHUTANI dan atau Pihak yang berkepentingan.
- d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

PERUM PERHUTANI dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak untuk:

- a. Menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Masyarakat Desa Hutan
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
- c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

PERUM PERHUTANI dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi
- b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana PERUM PERHUTANI.
- c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya PERUM PERHUTANI yang kondusif.

- d. Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.
- e. Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan.

#### **5. Ketentuan Berbagi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perusahaan, Masyarakat, Desa Hutan, Pihak yang berkepentingan). Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud ditetapkan oleh PERUM PERHUTANI dan Masyarakat Desa Hutan atau PERUM PERHUTANI dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana. Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara PERUM PERHUTANI dan Masyarakat Desa Hutan atau PERUM PERHUTANI dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ketentuan mengenai berbagi secara rinci diatur dalam aturan tersendiri.

#### **D. Masyarakat Desa Hutan**

Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Unsur penting dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, adalah partisipasi masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

Sebagai suatu sistem, pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat dihadapkan dengan seperangkat masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat. Hal ini terkait dengan karakteristik masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan sebagai berikut:

- a. Akses terhadap berbagai input dan teknologi produksi sangat terbatas menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan masyarakat
- b. Tidak tersedianya kelembagaan yang kuat yang dapat mengakomodasi masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan.



- c. Rendahnya infrastuktur fisik
- d. Masyarakat yang pada umumnya miskin
- e. Sumberdaya manusia yang umumnya rendah karena tingkat pendidikan yang rendah pula.
- f. Ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi.<sup>25</sup>

## **E. Dampak Akad *Musaqah***

### **1. Pengertian Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>26</sup> Menurut JE Hosio, dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan.<sup>27</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya membawa perubahan baik positif maupun negatif. Dari penjabaran diatas maka dapat membagi ke dalam dua pengertian, yaitu:

#### **a. Dampak Positif**

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberik kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.

Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 46

<sup>26</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Hal. 313

<sup>27</sup> J.E Hosio, *Kebijakan Publik & Desentralisasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), Hal. 57

pikiran terutama memperhatikan hal-hal baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberik kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak negatif keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk.

## 2. Dampak Akad *Musaqah*

Menurut pendapat ahli fiqh, Al-Jazairi, mengemukakan definisi yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa *musaqah* adalah akad pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan lain sebagainya,

dengan syarat-syarat tertentu.<sup>28</sup> Dengan adanya akad *musaqah* dapat menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, *musaqah* juga sebagai media tukar manfaat diantara manusia, maka jadilah umat manusia yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah dan manfaat yang besar. Dampak positif akad *musaqah* adalah terbukanya kesempatan kerja, tambahan pendapatan dari pembagian hasil usaha, dan terwujudnya ukhuwah islamiyah. Adapun dampak negatif dari pelaksanaan akad *musaqah* sampai saat ini belum ditemukan, karena

#### **F. Peningkatkan Ekonomi Masyarakat**

Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan ekonomi atau *economic* di berbagai literature ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikus* atau *Oiku* yang berarti keluarga atau rumah tangga dan *Nomos* yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>29</sup> Iskandar Putong menjelaskan, pengertian ekonomi adalah semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya, tetapi rumah

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal. 109

<sup>29</sup> Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), Hal. 91

tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, Negara dan dunia.<sup>30</sup> Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>31</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat merupakan upaya perbaikan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya yaitu pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dan tidak ada masyarakat yang tanpa daya atau kekuatan
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta memanfaatkan peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi rakyat juga berarti melindungi masyarakat dan mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat di atas golongan yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Iskandar Putong, *Economic Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Hal. 1

<sup>31</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), Hal. 36

<sup>32</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), Hal. 37

Peningkatan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari dua indikator pokok, yaitu: Pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.

#### 1. Pendapatan masyarakat

Pendapatan dalam kamus manajemen diartikan sebagai uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba.<sup>33</sup> Menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Terdapat beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara
- b. Pendapatan disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- c. Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Hal. 230

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), Hal. 47.

## 2. Kesempatan kerja

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan berakibat pada meningkatnya angkatan kerja yang akan berimplikasi pada penyediaan kesempatan kerja. Jika jumlah tenaga kerja khususnya angkatan kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran. Begitupun sebaliknya, jika jumlah angkatan kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka jumlah pengangguran akan berkurang. Sehingga dapat dikatakan kesempatan kerja merupakan banyaknya lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Sukirno, kesempatan kerja adalah suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan.<sup>35</sup> Tingkat pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah jumlah keseluruhan penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan.

---

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2000), Hal. 68

## G. Penelitian Terdahulu

1. Kamsiah Rambe. Penelitian dengan judul Implementasi *Al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *Al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam, dan pandangan masyarakat terhadap kerjasama *Al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini kerjasama bagi hasil *al-Musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini mempunyai tujuan yang baik dimasa yang akan datang Karena dapat meningkatkan perekonomian petani sawit dan menghindari keterlataran lahan, hanya saja masih terdapat unsur-unsur penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pekerja kebun, dan pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemilik kebun sawit, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syari'at Islam yang sebenarnya jadi perlu dibenarkan mengenai pelaksanaan kerjasama ini agar sesuai dengan syariat Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada metodologi dan objek penelitian yaitu, pelaksanaan akad *musaqah* yang diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaanya

terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>36</sup>

2. Almaidah Sari. Penelitian dengan judul Implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani ditinjau menurut ekonomi Islam (Studi kasus perkebunan semangka Kecamatan Tampan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *musaqah* pada kebun semangka di Kecamatan Tampan, serta mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan. Hasil penelitian ini implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani pada perkebunan semangka Kecamatan Tampan dapat disimpulkan kerjasama *musaqah* atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani modal ditanggung oleh pemilik kebun, petani hanya bertanggungjawab pada pemeliharaan dan perawatan, bentuk perjanjiannya tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian laba hasil panen. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan sudah

---

<sup>36</sup> Kamsiah Rambe, *Implementasi Al-Musaqah pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012



sesuai dengan Syariat Islam akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran). Persamaan dalam penelitian ini adalah pada metodologi dan objek penelitian yaitu, pelaksanaan akad *musaqah* yang diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaanya terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>37</sup>

3. Emily Nur Saidy dan Iman. Penelitian dengan judul Implementasi *Al- Musaqah* terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem *musaqah* terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil *musaqah* buruh petik cengkeh di desa Kombo msih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat), perjanjian hanya secara lisan, dengan pembagian hasil usaha sebesar 50-50 untuk masing-masing pihak. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu, pelaksanaan akad *musaqah* yang diterapkan dalam masyarakat.

---

<sup>37</sup> Almaidah Sari, *Implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani ditinjau menurut ekonomi Islam (Studi kasus perkebunan semangka Kecamatan Tampan)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013

Sedangkan perbedaanya terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>38</sup>

4. Shalihul Khaliq Rizal. Penelitian dengan judul Sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa dalam perspektif ekonomi syariah di desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa dan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan di lapangan sesuai dengan syariah islam yakni dengan akad muzara'ah pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada seseorang untuk digarap sesuai akad yang ditentukan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil di lapangan ada dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bagi hasil. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada metodologi dan objek penelitian yaitu, pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaanya terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Emily Nur Saigy dan Ilman, *Implementasi Al- Musaqaah terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli*. Jurnal LAA MAISYIR. UIN Alaudin Makasar. Vol. 6 No.1 Tahun 2019

<sup>39</sup> Shalihul Khaliq Rizal, *Sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa dalam perspektif ekonomi syariah di desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2018

5. Isyroful Huda. Penelitian dengan judul Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus pada daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir dan solusi permasalahan yang ada dalam penerapan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir. Hasil penelitian ini adalah penerapan penambangan pasir merupakan aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam bentuk *syirkah* yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek (penambangan pasir) dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing dan pembagian hasil di laksanakan menurut hukum adat kebiasaan, yang pada umumnya digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong-menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan hukum acara secara formal, karena yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada metodologi dan objek penelitian yaitu, pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaanya

terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>40</sup>

6. Andi Arwini. Penelitian dengan judul Sistem bagi hasil (Muzar'ah) pada masyarakat petani dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan sistem bagi hasil dalam kerjasama antara petani dengan pemilik lahan. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem bagi hasil dalam kerjasama antara para petani dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yang berusaha menganalisis penerapan sistem bagi hasil yang telah dilakukan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>41</sup>
7. Kartina. Penelitian dengan judul Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian, mengetahui pandangan syariat islam tentang

---

<sup>40</sup> Isyroful Huda, *Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus pada daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2014

<sup>41</sup> Andi Arwini, *Sistem bagi hasil (Muzar'ah) pada masyarakat petani dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menurut tinjauan hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2014

bagi hasil pertanian, mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tersebut terhadap pendapatan masyarakat yang ada di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam, pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu adalah faktor yang mendorong terjadinya bagi hasil tersebut, dan hasil dari bagi hasil tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap bagi hasil. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam pokok pembahasan bagi hasil dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>42</sup>

8. Muhammad Guntur. Penelitian dengan judul Sistem bagi hasil garapan padi antara petani pemilik modal dengan petani penggarap ditinjau dari syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari bagi hasil apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan akad muzaraah dan musaqah. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada metodologi dan objek penelitian yaitu, analisis sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> Kartina, *Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2016

Sedangkan perbedaanya terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>43</sup>

9. Topan Mai Disyam. Penelitian dengan judul Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Kasus pada PHBM di KPH Bogor PERUM PERHUTANI Unit III Jawa Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian hasil dalam PHBM antara PERHUTANI dengan Masyarakat. Serta untuk mengetahui realisasi proporsi pembagian hasil antara PERHUTANI dengan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pembagian hasil dalam PHBM tidak dibagikan secara merata, tetapi dibagikan sesuai dengan hasil yang didapatkan masing-masing penggarap. Dan mekanisme pembagian hasil antara PERHUTANI dengan Masyarakat, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam analisis pembagian hasil dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada perspektif yang digunakan dalam melihat pembagian hasil.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Guntur, *Sistem bagi hasil garapan padi antara petani pemilik modal dengan petani penggarap ditinjau dari syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2013

<sup>44</sup> Topan Mai Disyam. *Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Kasus pada PHBM di KPH Bogor PERUM PERHUTANI Unit III Jawa Barat)*. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. 2010

10. Probo Sutejo. Penelitian dengan judul Hubungan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran sumbangan pendapatan dari program terhadap pendapatan rumah tangga serta untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa program berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kedalam kategori sedang. Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus yang diangkat dalam penelitian.<sup>45</sup>
11. Ayu Novawana Sabila, Suryadi dan Wima Yudho Prasetyo. Penelitian dengan judul Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Masyarakat Desa Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana PERUM PERHUTANI mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip PHBM dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat dikatakan baik apabila sudah tercapai aspek

---

<sup>45</sup> Probo Sutejo. *Hubungan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi. IKIP Veteran Semarang. Vol. 2 No.1 Oktober 2014

lingkungan, keamanan, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat dengan kemajuan yang cukup signifikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu, pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Sedangkan perbedaannya terdapat pada sasaran penelitian dan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.<sup>46</sup>

12. Theresia Avila dan Bambang Suyadi. Penelitian dengan judul Dampak ekonomi implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada PERUM PERHUTANI unit II Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bertujuan untuk menganalisis tentang dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan dari implementasi program PHBM milik Perhutani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PHBM telah memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat, dampak tersebut salah satunya berupa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung melalui implementasi program tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam analisis dampak PHBM dalam ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini

---

<sup>46</sup> Ayu Novawana Sabila et.al. *Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Vol. 3 No. 12.



terdapat pada perspektif yang digunakan dalam penelitian dan studi kasus yang diangkat.<sup>47</sup>

## H. Kerangka Penelitian

Pengelolaan sumberdaya hutan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan keadaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. PERUM PERHUTANI selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung hidup dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu solusi PERUM PERHUTANI dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan secara berkesinambungan dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat didalamnya serta memberika peluang bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), diwilayah kerja PERUM PERHUTANI KPH Blitar salah satunya diwujudkan dalam kerjasama pengelolaan lahan pohon kepala bersama anggota LMDH Wana Tani Manunggal. Kerjasama pengelolaan lahan kebun dalam ekonomi syariah, dengan pemberian izin pengelolaan lahan dari pemilik lahan atau kebun kepada penggarap disebut dengan akad *Musaqah*. Dalam akad *musaqah* terdapat rukun dan syarat yang harus

---

<sup>47</sup> Theresia Avila dan Bambang Suyadi. *Dampak ekonomi implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada PERUM PERHUTANI unit II Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Jember. Vol. 9 No. 2 Tahun 2015

dipenuhi agar pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam penerapannya, akad *musaqah* mempunyai manfaat untuk pemerataan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

